DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Pencatatan Perubahan Nama Penduduk di wilayah NKRI

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Fotokopi KK; dan
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

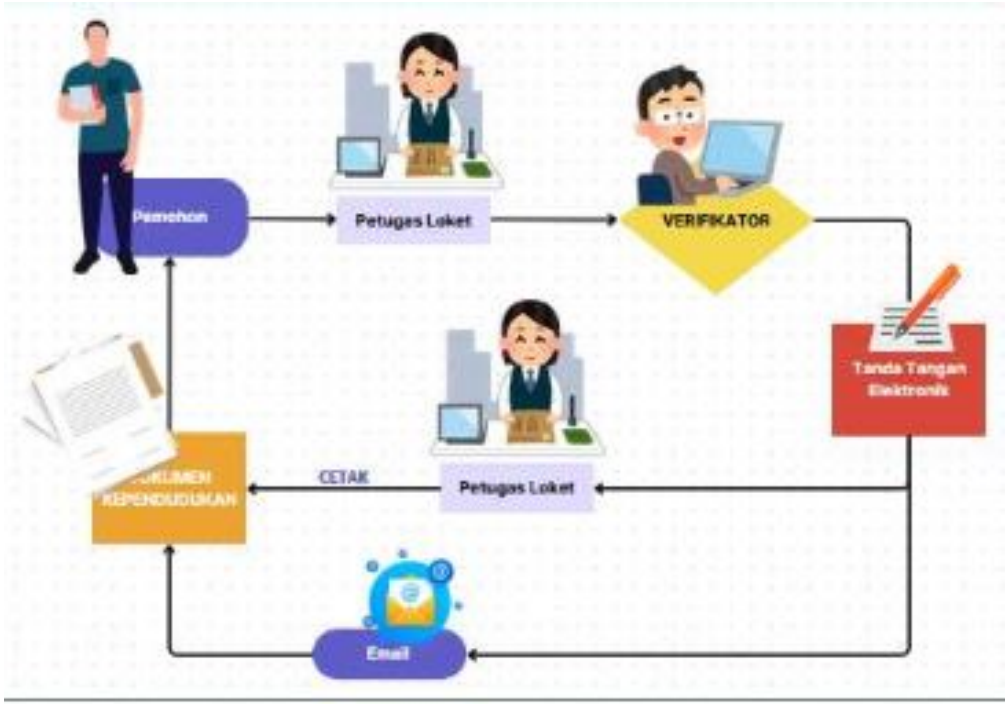

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dan KK Baru, KTP el baru (bila wajib KTP)

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

a. Kotak Pengaduan,
b. Nomor WA : 08113784355
c. Instagram : dukcapil_ngawi
d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id
Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.